



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 KEDAIKATAN OILAWU
 KANTOR KEPALA DESA MAKARMUKTI

Makarmukti 26/04

K E L U A S A N
 Nomor : 53/1003/04/1000

Berdasarkan data yang ada pada Desa kami bahwa tanah di blok Balakan Sukatan perseil no. 168 seluas 1005 m² sejak tahun 1974 dipergunakan SD Makarmukti II, 1 tanah tersebut berasal Tanah hasil swadaya sumi masyarakat.
 Kemudian kami serahkan kepada SD untuk penggunaan untuk penyediaan selanjutnya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

SAKSI :

TOSIN (...)

IKON (...)



- 1) Jika ... sebutkan semua SD yang mempergunakan tanah tersebut.
- e) Cocokkan salah satunya :
1. Tanah milik sekolah (masa penjajahan)
 2. Tanah milik desa (Carik, bengkok, titiara dan semacamnya)
 3. Tanah milik negara.
 4. Tanah milik swasta yang telah dimiliki negara.
 5. Tanah milik swasta yang sedang dikuasai negara.
 6. Tanah hasil tukar dengan desa/negara.
 7. Tanah hasil swadaya sumi masyarakat.



TENTANG
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Dispk. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Mekarmukti** Kecamatan **C i l a w u** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Mekarmukti** Kecamatan **Cilawu** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK II,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Mularajeur** Alamat Desa **Mekarmukti** Kecamatan **C i l a w u** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar **Mekarmukti II** Negeri.

Mekarmukti II.
NSS 101021105059

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **C i l a w u** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR



Hrs. H.R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN

1. Ass Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat,
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Cilawu**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Cilawu**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan